



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudandi
2. Tempat lahir : Kempo
3. Umur/Tanggal lahir : 21/1 Februari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bhineka Jati Jaya Gang Turi No.4A Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, alamat tetap Dusun Kalate RT 007 RW 003 Desa/Kelurahan Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 30 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDANDI bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDANDI dengan pidana penjara selaman 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna biru+cover warna putih motif boneka hello kitty;

Dikembalikan kepada saksi SISKI CINTIAGA

- 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy tahun 2019 warna merah dengan No. Pol : DK 4806 FBM
- 1 (satu) lembar Surat Tilang Nomor : F7034702.:

Dikembalikan kepada terdakwa SUDANDI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUDANDI, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Baypas Ngurah Rai Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban SISKI CINTIKA atau setidaknya-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang melaju, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa pergi jalan-jalan bersama teman terdakwa yang bernama AFRIN alias RIBEN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Scoopy tahun 2019 warna merah dengan No. Pol : DK 4806 FBM milik terdakwa dengan posisi terdakwa dibonceng oleh AFRIN alias RIBEN.(DPO) dan ketika terdakwa melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta tiba-tiba melihat saksi korban SISKI CINTIKA sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan berhenti dipinggir Jalan sambil main handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty. Melihat demikian muncul niat AFRIN

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



alias RIBEN.(DPO) untuk mengambil HP tersebut dengan menyuruh terdakwa untuk mengambil HP tersebut lalu AFRIN alias RIBEN.(DPO) dengan cara memepet dari arah kanan dan bersamaan itu terdakwa langsung mengambil secara paksa dan menarik dengan keras handphone yang dipegang saksi korban SISKI CINTIAKA sehingga sepeda motor yang saksi korban kendaraai oleng dan terjatuh lalu saksi korban bangun dan mengejar para terdakwa sambil berteriak "jambret...jambret...". Setelah para terdakwa berhasil mengambil HP selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Nusa Dua;

- Bahwa Terdakwa SUDANDI bersama AFRIN alias RIBEN.(DPO) telah mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty tersebut diatas tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban SISKI CINTIAKA, selaku pemilik barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki untuk kemudian dijual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SISKI CINTIAKA mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana. sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SISKI CINTIAKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang dialami Saksi terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Baypas Ngurah Rai Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Angelina Spa dengan mengendarai sepeda motor dari Seminyak menuju Klan Tuban Kuta Badung, yang mana saat Saksi melintas di Jalan Baypas Ngurah Rai tepatnya di depan Rumah Sakit Graha Asih Saksi sedang membalas chat whatsapp dengan kecepatan pelan lalu dari arah belakang ada pengendara sepeda motor yang memepet Saksi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendara motor tersebut mengambil paksa 1 (satu) buah Handphone Oppo F7 warna biru dari tangan Saksi;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil handphonenya, namun Saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang mengambil handphonenya saat sudah berada di Kantor Polisi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil handphone Saksi adalah Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya memepet kendaraan Saksi dari belakang sebelah kanan lalu Terdakwa mengambil paksa handphone milik Saksi dari pegangan tangan Saksi, setelah berhasil dikuasai oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil paksa dan menarik dengan keras handphone yang Saksi pegang, sepeda motor yang Saksi kendarai oleng dan terjatuh lalu Saksi langsung bangun dan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa sambil berteriak "jambret...jambreet..." dan setelah Saksi hampir berhasil melakukan pengejaran Saksi jatuh karena mengenai ban belakang sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa situasi saat kejadian tersebut berlangsung jalanan sedang sepi dan tidak ada pengendara lain yang melintas di Jalan tersebut karena malam hari namun terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa saat kejadian berlangsung jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter sehingga Terdakwa bisa dengan mudah mengambil handphone Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melaporkan peristiwa itu ke Kantor Polisi Polsek Kuta;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tanpa ijin dari Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Saksi mengalami sakit pada bagian tangan dan kaki karena terjatuh 2 (dua) kali dari motor;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

2. I DEWA GEDE NOPRIANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi SISKI CANTIKA terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.30 wita yang bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Bypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira jam 01.00 wita saat Saksi sedang melaksanakan tugas malam telah datang saksi SISKI CANTIKA bersama dengan suaminya an. KOMANG ARTANA melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian (jambret) dengan pelaku berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi bersama team buser yang diantaranya saksi I WAYAN SUBRATA,SH melaksanakan pengecekan TKP selanjutnya melakukan pengolahan TKP dan menurut keterangan saksi KOMANG ARTANA bahwa Terdakwa berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah Saksi melakukan interogasi terhadap saksi-saksi mereka kami perbolehkan untuk pulang kerumah masing-masing, selanjutnya Menurut analisa Saksi bahwa kedua pelaku tidak jauh kabur sehingga Saksi bersama rekan-rekan menyebar untuk melakukan penyisiran wilayah sekitaran TKP dan tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KOMANG ARTANA dan warga sekitar yang diantaranya bernama MADE WIRA DARMA namun teman Terdakwa yang bernama AFRIN Alias RIBEN berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang milik saksi SISKI CANTIKA yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kity;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA adalah dengan cara Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama ARIFIN alias RIBEN (DPO) yang sedang melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berboncengan tiba-tiba melihat saksi SISKI CANTIKA sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan berhenti dipinggir Jalan sambil menggunakan handphone, selanjutnya ARIFIN alias RIBEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi SISKI CANTIKA tersebut, kemudian ARIFIN alias RIBEN memepet kendaraan saksi SISKI CANTIKA dari arah kanan dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengambil handphone saksi SISKI CANTIKA secara paksa dari tangan saksi SISKI CANTIKA;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi SISKI CANTIKA, Terdakwa bersama ARIFIN alias RIBEN melarikan diri menuju ke

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



arah Nusa Dua, setelah melewati patung Ngurah Rai Tuban Terdakwa berhenti dipinggir Jalan dengan maksud menyerahkan diri karena ada seseorang yang mengejar dari belakang, karena Terdakwa dan temannya dipukul sehingga melarikan diri ke arah rawa-rawa dan sepeda motor ditinggal ditempat, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh suami saksi SISKI CANTIKA yang bernama KOMANG ARTANA;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menurut pengakuan Terdakwa handphone milik saksi SISKI CANTIKA jatuh di rawa-rawa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian barang bukti sehingga berhasil ditemukan di rawa-rawa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;

3. I WAYAN SUBRATA, SH. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami saksi SISKI CANTIKA terjadi pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 wita yang bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Bypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa awal Saksi mengetahui kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu tanggal 30 September 2019 sekira jam 01.00 wita saat Saksi sedang melaksanakan tugas malam telah datang saksi SISKI CANTIKA bersama dengan suaminya an. KOMANG ARTANA melaporkan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian (jambret) dengan pelaku berjumlah dua orang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah, selanjutnya atas dasar laporan tersebut Saksi bersama team buser yang diantaranya saksi I DEWA GEDE NOPRIANA melaksanakan pengecekan TKP selanjutnya melakukan pengolahan TKP dan menurut keterangan saksi KOMANG ARTANA bahwa Terdakwa berhasil kabur dengan meninggalkan sepeda motor miliknya dan setelah Saksi melakukan interogasi terhadap saksi-saksi mereka kami perbolehkan untuk pulang kerumah masing-masing, selanjutnya Menurut analisa Saksi bahwa kedua pelaku tidak jauh kabur sehingga Saksi bersama rekan-rekan menyebar untuk melakukan penyisiran wilayah sekitaran TKP dan tidak lama kemudian Saksi mendapat informasi bahwa



Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi KOMANG ARTANA dan warga sekitar yang diantaranya bernama MADE WIRA DARMA namun teman Terdakwa yang bernama AFRIN Alias RIBEN berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang milik saksi SISKI CANTIKA yang telah diambil berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty;
- Bahwa dari hasil inetrrogasi terhadap Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA adalah dengan cara Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa yang bernama ARIFIN alias RIBEN (DPO) yang sedang melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berboncengan tiba-tiba melihat saksi SISKI CANTIKA sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan berhenti dipinggir Jalan sambil menggunakan handphone, selanjutnya ARIFIN alias RIBEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi SISKI CANTIKA tersebut, kemudian ARIFIN alias RIBEN memepet kendaraan saksi SISKI CANTIKA dari arah kanan dan bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengambil handphone saksi SISKI CANTIKA secara paksa dari tangan saksi SISKI CANTIKA;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi SISKI CANTIKA, Terdakwa bersama ARIFIN alias RIBEN melarikan diri menuju ke arah Nusa Dua, setelah melewati patung Ngurah Rai Tuban Terdakwa berhenti dipinggir Jalan dengan maksud menyerahkan diri karena ada seseorang yang mengejar dari belakang, karena Terdakwa dan temannya dipukul sehingga melarikan diri kearah rawa-rawa dan sepeda motor ditinggal ditempat, selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan oleh suami saksi SISKI CANTIKA yang bernama KOMANG ARTANA;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan menurut pengakuan Terdakwa handphone milik saksi SISKI CANTIKA jatuh di rawa-rawa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan pencarian barang bukti sehingga berhasil ditemukan di rawa-rawa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti Saksi bawa ke Kantor Polisi Polsek Kuta untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Baypas Ngurah Rai Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa barang milik saksi SISKI CANTIKA yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu berawal dari Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARIFIN alias RIBEN berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah berboncengan, dengan posisi AFRIN alias RIBEN yang ada di depan membonceng melintas di Jalan Bypass Ngurah Rai Kuta melihat ada seorang perempuan sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan berhenti dipinggir Jalan sambil main handphone, selanjutnya AFRIN alias RIBEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik perempuan tersebut lalu AFRIN alias RIBEN memepet kendaraan perempuan tersebut dari arah kanan dan bersamaan itu Terdakwa langsung mengambil secara paksa handphone yang sedang dipegang oleh perempuan tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone secara paksa, Terdakwa bersama AFRIN alias RIBEN melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor langsung menuju ke arah Nusa Dua, setelah melewati patung Ngurah Rai Tuban Terdakwa berhenti di pinggir Jalan dengan maksud menyerahkan diri karena ada seseorang yang mengejar dari belakang namun karena Terdakwa dipukul dari belakang, Terdakwa bersama AFRIN alias RIBEN melarikan diri ke arah rawa dan sepeda motor Terdakwa ditinggal sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga setempat sedangkan AFRIN alias RIBEN berhasil melarikan diri;
- Bahwa maksud Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CANTIKA adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar tilang;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CANTIKA tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA tidak direncanakan sebelumnya dan Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Spm Honda Scoopy tahun 2019 warna merah nopol DK-4806-FBM;
2. 1 (satu) lembar surat tilang nomor F7034702;
3. 1 (satu) buah hp merk Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Baypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;
- Bahwa kejadian yang dialami saksi SISKI CANTIKA tersebut berawal saat saksi SISKI CANTIKA sedang dalam perjalanan pulang kerja dari Angelina Spa dengan mengendarai sepeda motor dari Seminyak menuju Klan Tuban Kuta Badung, yang mana saat Saksi melintas di Jalan Baypas Ngurah Rai tepatnya di depan Rumah Sakit Graha Asih, Terdakwa yang berbocengan dengan ARIFIN alias RIBEN mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah melihat saksi SISKI CANTIKA sedang mengendarai sepeda motor sendirian dan berhenti dipinggir Jalan sambil memainkan handphone, selanjutnya ARIFIN alias RIBEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi SISKI CANTIKA;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CANTIKA yaitu ARIFIN alias RIBEN sebagai pengendara sepeda motor yang dikendarai dengan Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SISKI CANTIKA dari arah kanan belakang hingga sepeda

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



motor saksi SISKI CINTIAKA oleng dan saksi SISKI CINTIAKA terjatuh, kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengambil handphone dari tangan saksi SISKI CINTIAKA secara paksa;

- Bahwa setelah handphone miliknya diambil secara paksa, saksi SISKI CINTIAKA sempat bangun dan mengejar Terdakwa, namun saksi SISKI CINTIAKA kembali jatuh karena sepeda motornya mengenai ban belakang sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone milik saksi SISKI CINTIAKA, Terdakwa bersama ARIFIN alias RIBEN langsung melarikan diri ke arah Nusa Dua dan setelah melewati patung Ngurah Rai Tuban Terdakwa berhenti di pinggir Jalan dengan maksud menyerahkan diri karena ada seseorang yang mengejar dari belakang namun karena Terdakwa dipukul dari belakang, Terdakwa bersama AFRIN alias RIBEN melarikan diri ke arah rawa dan sepeda motor Terdakwa ditinggal sehingga Terdakwa berhasil diamankan warga setempat sedangkan AFRIN alias RIBEN berhasil melarikan diri

- Bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CINTIAKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa maksud Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CINTIAKA adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar tilang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi SISKI CINTIAKA mengalami kerugian materiil sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mengalami sakit pada bagian tangan dan kaki karena terjatuh 2 (dua) kali dari motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



1. Barang Siapa;
2. Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;
5. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Keretapi Api Atau Trem Yang Sedang Melaju;
6. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian kata "Barang siapa" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang setelah identifikasi di persidangan mengaku benar bernama SUDANDI, yang identitas selengkapnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, terdakwa SUDANDI dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan Terdakwa adalah orang yang sehat secara rohani (tidak cacat mental), sehingga dipandang mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



tempat yang lain, sedangkan pengertian Pengertian sesuatu barang atau benda disini adalah seluruh benda atau barang baik yang bernilai maupun yang tidak bernilai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah “sebagian” yaitu apabila barang tersebut dibelinya secara bersama-sama dan barang tersebut disimpan di rumah salah satu dan barang tersebut diambil oleh salah satunya lagi, sedangkan seluruhnya milik orang lain yaitu barang milik satu orang yang telah diambil dan berpindah tangan atau tempat untuk dimiliki sendiri oleh si pengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SISKI CINTIAKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Bypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum adalah, bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan balk dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi SISKI CINTIAKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Bypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CINTIAKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty dilakukan tanpa izin dari pemiliknya, yaitu saksi SISKI CINTIAKA;



Menimbang, bahwa maksud Terdakwa bersama teman Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CANTIKA adalah untuk Terdakwa miliki lalu Terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan rencananya akan Terdakwa gunakan untuk membayar tilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi SISKI CANTIKA berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty yaitu ARIFIN alias RIBEN sebagai pengendara sepeda motor yang dikendarai dengan Terdakwa memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SISKI CANTIKA dari arah kanan belakang hingga sepeda motor saksi SISKI CANTIKA oleng dan saksi SISKI CANTIKA terjatuh, kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengambil handphone dari tangan saksi SISKI CANTIKA secara paksa, selanjutnya setelah berhasil mengambil handphone tersebut Terdakwa bersama dengan ARIFIN alias RIBEN langsung melarikan diri ke arah Nusa Dua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Melaju

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CINTIAKA dilakukan pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira jam 23.30 wita bertempat di Depan Rumah Sakit Umum Graha Asih Jalan Baypass Ngurah Rai Kel/Ds. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, dimana kondisi pada saat kejadian berlangsung adalah jalanan sedang sepi dan tidak ada pengendara lain yang melintas di Jalan tersebut karena malam hari namun terdapat lampu penerangan jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam keretapi atau trem yang sedang melaju telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah terungkap fakta bahwa pada saat melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) buah handphone merek Oppo F7 warna biru + cover warna putih motif boneka hello kitty milik saksi SISKI CINTIAKA, Terdakwa sedang berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna merah bersama dengan teman Terdakwa yang bernama ARIFIN alias RIBEN dengan posisi ARIFIN alias RIBEN mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa dibonceng, selanjutnya saat melihat saksi SISKI CINTIAKA sedang mengendarai sepeda motor seorang diri sambil memainkan handphone, ARIFIN alias RIBEN menyuruh Terdakwa untuk mengambil handphone milik saksi SISKI CINTIAKA tersebut dan memepet sepeda motor yang dikendarai saksi SISKI CINTIAKA dari arah kanan belakang hingga sepeda motor saksi SISKI CINTIAKA oleng dan saksi SISKI CINTIAKA terjatuh, kemudian bersamaan dengan itu Terdakwa langsung mengambil handphone dari tangan saksi SISKI CINTIAKA secara paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo F7 warna biru+cover warna putih motif boneka hello kitty yang telah disita dari terdakwa SUDANDI, maka dikembalikan kepada saksi SISKI CINTIAGA;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy tahun 2019 warna merah dengan No. Pol : DK 4806 FBM;
- 1 (satu) lembar Surat Tilang Nomor : F7034702;

yang telah disita dari terdakwa SUDANDI, maka dikembalikan kepada terdakwa SUDANDI;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi SISKI CINTIAGA;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUDANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Scoopy tahun 2019 warna merah dengan No. Pol : DK 4806 FBM;
 - 1 (satu) lembar Surat Tilang Nomor : F7034702;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDANDI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum. , Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Bunga Ronifia Fariyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Gde Novyartha, S.H., M.Hum.

I Made Pasek, S.H., M.H.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Wisnawa, S.H.